

## kPedoman Pemberian Catatan untuk Evaluasi PerUU

1. Memeriksa apakah format Naskah Akademik sudah baik dan/atau sesuai dengan pedoman dari UU 12/2011 ttg pembuatan perUU. (mengacu kepada sistematika NA dari UU 12/2011, lihat lampiran dari UU 12/2011).
2. Memeriksa apakah RUU tersebut sudah sesuai dengan jangkauan dan pokok pengaturan Naskah Akademiknya
3. Dalam hal UU, perlu dilihat apakah menjalankan amanat konstitusi dan/atau tidak bertentangan dengan konstitusi
4. Mencermati apakah kebijakan pengaturan sudah sesuai dengan doktrin hukumnya (input catatan doctrinal dari ahli hukum pemeriksa sesuai keahliannya atau mengacu kepada Naskah Akademik).
5. Melihat apakah perUU merupakan amanat dari hierarkis perUU di atasnya, dan apakah sesuai dengan kewenangan dari instansi yang bersangkutan.
6. Mencermati detail RUU yang bersangkutan
  - a. Apakah konsiderans menimbang, mengingat RUU sudah sesuai

Evaluate Konsiderans

Rancangan Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2015  
Tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

MENIMBANG

MENGINGAT

PENJELASAN UMUM

Catatan Konsiderans

Rekomendasi anda: Pilih salah satu

Save

- b. Apakah Asas-asas yang dicantumkan tidak bertentangan dengan Asas standar dalam UU 12/2011 atau UU sebelumnya

- c. Apakah Maksud dan Tujuan sudah sesuai dengan konsiderannya
- d. Apakah Ruang Lingkup Pengaturan sudah sesuai dengan pokok2 pengaturannya, hal ini akan tercermin secara umum dalam struktur bab-babnya.

Evaluate Struktur

Rancangan Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2015  
Tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

BAB I  
KETENTUAN UMUM

---

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP-PRINSIP  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

---

BAB III  
PENYELENGGARAAN DATA PRIBADI

---

BAB IV  
HAK PEMILIK DATA PRIBADI

---

BAB V  
PENGECUALIAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

---

BAB VI  
KEWAJIBAN PENYELENGGARA DATA PRIBADI

---

BAB VII  
KOMISI

Catatan Struktur

Rekomendasi anda

Save

- e. Apakah pengertian2 definisi hukum bertentangan dengan UU lain yang sebelumnya

Evaluate Pengertian

Rancangan Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2015  
Tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **data pribadi** adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan **informasi** lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.
2. **informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi **informasi** dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. **data pribadi** Sensitif adalah **data pribadi** yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan **data pribadi** lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan **privasi** subjek data.

Catatan Pengertian

Rekomendasi anda

Save

- f. Apakah pasal per pasal tidak berbenturan baik dalam RUU itu sendiri maupun dengan UU yang lain

The screenshot displays two side-by-side panels. The left panel, titled 'Evaluate Pasal By Pasal', shows the title 'Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi' and 'Pasal 1'. The text under 'Pasal 1' explains the scope of the law and defines 'data pribadi' (personal data) as information that can identify an individual, either directly or in combination with other information. It also defines 'informasi' (information) as any statement, idea, or sign containing value, meaning, or message. The right panel, titled 'Catatan Pasal By Pasal', features a rich text editor with a toolbar and a dropdown menu for 'Rekomendasi anda' (Your recommendation) with the option 'Pilih salah satu' (Choose one). A 'Save' button is located at the bottom right of the right panel.

- g. Apakah penjelasan pasal per pasal tidak berbenturan baik dalam RUU itu sendiri maupun dengan UU yang lain

The screenshot displays two side-by-side panels. The left panel, titled 'Evaluate Penjelasan', shows the title 'Analisa Peraturan | E-Codification and Legal Information System Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi' and 'Pasal 2'. The text under 'Pasal 2' lists four principles: 'Asas Perlindungan' (Protection Principle), 'Asas Kepentingan Umum' (Public Interest Principle), 'Asas Keseimbangan' (Balance Principle), and 'Asas Pertanggungjawaban' (Accountability Principle). The right panel, titled 'Catatan Penjelasan', features a rich text editor with a toolbar and a dropdown menu for 'Rekomendasi anda' (Your recommendation) with the option 'Pilih salah satu' (Choose one). A 'Save' button is located at the bottom right of the right panel.

- h. Apakah fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah sudah tepat
- i. Apakah ada fungsi peran serta masyarakat
- j. Apakah ketentuan pidana sudah tepat (jika ada)
- k. Apakah sanksi administrative sudah tepat (jika ada)
- l. Apakah ketentuan peralihan sudah tepat

- m. Apakah ketentuan penutup sudah tepat.
7. Terhadap setiap penginputan terhadap catatan jangan lupa untuk mengklik rekomendasinya, apakah tetap, revisi atau dicabut.

### Pedoman Pemberian Catatan Kodifikasi

1. Periksa Konten UU yang dimasukkan kedalam situs
2. Klik beberapa code yang relevan dengan substansi PerUU tersebut
3. Berikan catatan hubungan mengapa substansi UU tersebut termasuk dalam Code tersebut.

CODE 3 BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA Klik untuk membuat catatan

Produk Hukum	No	Tahun	Tentang	Pasal Ter
kitab	732	1915	Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana( Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732)	
ruu	5	2016	Tentang Rahasia Negara	
uu	3	1970	Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	

klik tombol merah untuk membuat catatan

Catatan Kodifikasi Code 3 Bentuk dan Kedaulatan Negara ×

No 3 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

4. Catatan disampaikan dalam bahasa formil, upayakan untuk sedapat mungkin ringkas dan padat, serta menggunakan ejaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar.

## Pedoman Pemberian Catatan Kompilasi

1. Periksa Konten perUU yang masuk kedalam Kompilasi
2. Lihat tampilan dalam bentuk table.
3. Klik button catatan dan berikan catatan substansi PerUU tersebut, mengapa dan/atau bagaimana korelasinya sehingga termasuk dalam Judul Kompilasi tersebut.

KOMPILASI HUKUM TELEMATIKA						Klik untuk membuat catatan
Produk Hukum	No	Tahun	Tentang	Pasal Terkait	Status	
uu	28	2014	Hak Cipta	<a href="#">[Detail]</a>	Menggantikan Undang-Undang No.19/2002	
uu	36	1999	Telekomunikasi	<a href="#">[Detail]</a>	-	
uu	7	2014	Perdagangan	<a href="#">[Detail]</a>	-	
uu	8	1999	Perlindungan Konsumen	<a href="#">[Detail]</a>	-	

Catatan Kompilasi Hukum Telematika

No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Rich text editor toolbar with icons for Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Bulleted List, Numbered List, Indent, Outdent, Link, Unlink, Source, and Help.

4. Catatan disampaikan dalam bahasa formil, upayakan untuk sedapat mungkin ringkas dan padat, serta menggunakan ejaan Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar.